

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi di Indonesia sepertinya telah mendarah daging dan menjadi suatu persoalan yang amat kronis. Ibarat suatu penyakit, korupsi telah menyebar ke pelosok negeri dengan jumlah dari tahun ke tahun yang cenderung semakin meningkat dengan modus yang semakin beragam.

Hasil riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga menunjukkan tingkat korupsi di negara Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim ini termasuk yang paling tinggi di dunia. Bahkan sebuah surat kabar di Singapura menyebutkan bahwa Indonesia pernah dijuluki sebagai *The Envelope Country*, karena segala sesuatu bisa dibeli, baik itu lisensi, tender, wartawan, hakim, jaksa, polisi, pegawai pajak, atau yang lainnya. singkat kata, segalanya bisa lancar asalkan ada “amplop”.¹

Korupsi dalam hal keuangan tentu saja sangat merugikan negara. Kwik Kian Gie, mantan Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), mengatakan lebih dari Rp. 300 triliun dana dari penggelapan pajak, kebocoran APBN, maupun hasil

¹ Muhammad Nurdin, *Pendidikan Antikorupsi*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2014), hlm. 20.

penggelapan sumberdaya alam, menguap masuk ke saku para koruptor.² Korupsi akan menambah kesenjangan akibat memburuknya distribusi kekayaan. Bila sekarang kesenjangan antara si kaya dan si miskin sudah sedemikian parah, maka korupsi akan semakin menambah parah kesenjangan tersebut, karena uang terdistribusi secara tidak sehat.

Pada awal pemerintahan mantan Presiden Soeharto dimasa kekuasaannya berjanji untuk memberantas korupsi. Tidak saja *good government*, tetapi juga *clean government*, merupakan salah satu motto kerjanya. Namun pada kenyataannya, selama 32 tahun berkuasa, Soeharto meninggalkan kekuasaannya ditengah-tengah hingar bingar korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan nama Soeharto terkait dalam praktek tersebut.

Baru saja terlewati, ketika masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau yang sering kita kenal dengan SBY mendapat pekerjaan rumah terkait Skandal Bank Century. Susilo Bambang Yudhoyono berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut, bahkan ia mempunyai slogan “Katakan tidak pada korupsi” untuk anggota partainya. Namun pada kenyataannya, banyak anggota partainya yang terkait dengan kasus korupsi di negara ini. Bahkan yang baru ramai pada sekarang ini kasus korupsi anggaran daerah di DKI Jakarta yang menjadi polemik dalam masyarakat belum menemui titik terang.

²Ismail Yustanto, *Menggagas Pendidikan Islami, dilengkapi Implementasi Praktis Pendidikan Islam Terpadu TK, SD, SMP, dan SMU*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2011), hlm. 69.

Kenyataan tersebut menjadi sebuah ironi. Tindakan kejahatan yang senantiasa menghadang di setiap saat dan maraknya krisis moral : korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) merupakan kenyataan di tengah eksistensi umat Islam yang mayoritas di negara kita. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh golongan atas saja, namun juga sampai pada golongan bawah. Apakah ada yang salah dengan keberagaman umat Islam Indonesia? Pertanyaan ini wajib mengemuka mengingat Islam secara tegas mencanangkan konsep keadilan, kejujuran, keadilan, dan konsisten mengutuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagaimana, firman Allah di dalam Q.S Al Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.³

Untuk mengatasi semua permasalahan tentang korupsi di Negara kita membentuk suatu lembaga Komite Pemberantasan Korupsi atau yang sering disebut dengan KPK. Lembaga ini sudah banyak menangkap para koruptor dan menjebloskannya ke dalam penjara. Pemberantasan korupsi menurut KPK terbagi menjadi dua macam,

³Mahmud Yunus, *Tarjamah Qur'an Karim*, (Bandung: Al Ma'arif, 2004), hlm. 27.

tindakan represif dan preventif. Perumusan klasifikasi pemberantasan korupsi tersebut terkait dengan wacana dan kesadaran moral bahwa untuk memberantas korupsi yang sudah menggurita ke segala aspek kehidupan masyarakat negeri ini selain melalui mekanisme hukum (represif), juga membangun filosofi baru berupa penyemaian nalar dan nilai-nilai baru antikorupsi melalui pendidikan formal. Hal ini dilakukan karena pendidikan dianggap sebagai alternatif yang bersifat preventif.

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional, korupsi merupakan fenomena sosial yang bersifat kompleks, sehingga sulit didefinisikan secara tepat ruang lingkungannya.⁴ Sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* menjelaskan bahwa korupsi adalah perbuatan busuk, palsu, dan suap.⁵ Dengan demikian korupsi merupakan perbuatan buruk yang bisa menyebabkan kerugian dalam segala bidang.

Korupsi tidak hanya terjadi dalam dunia politik dan ekonomi saja, namun juga dalam dunia pendidikan, dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru banyak sekali perjokian dengan harapan bisa diterima di Perguruan Negeri. Ketika anak-anak disekolah sedang melaksanakan ujian mereka juga melakukan tindakan korupsi dengan mencontek. Selain itu tindakan korupsi dilakukan dengan memberikan uang pelicin untuk melancarkan suatu urusan.

⁴Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Integrasi Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar, 2011), hlm. 1.

⁵Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia untuk pelajar*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hlm. 28.

Untuk mengatasi semua tindakan korupsi maka perlu adanya pendidikan antikorupsi dalam dunia pendidikan. Pola pendidikan yang sistematis akan membuat anak mengenal secara dini tentang hal-hal yang berkenaan dengan korupsi, termasuk sanksi yang akan diterima jika melakukan tindakan korupsi tersebut.

Pendidikan merupakan proses belajar dan penyesuaian individu-individu secara terus menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat, suatu proses dimana bangsa menyiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan adalah upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya.⁶

Ada pendapat yang mengatakan bahwa kegagalan pendidikan karena praktik pendidikannya yang hanya memperhatikan aspek kognitifnya dari pertumbuhan kesadaran nilai-nilai islami (internalisasi), dan mengabaikan aspek afektif dan konativolitif, yakni kemauan dan tekad untuk beramal.⁷ Maka dari itu, pendidikan yang merupakan upaya normatif yang mengacu pada nilai-nilai mulia yang menjadi bagian dari kehidupan bangsa, maka pendidikan tersebut dilakukan melalui peran transfer pendidikan baik secara aspek kognitif,

⁶Ki Hajar Dewantara, *Pendidikan*, (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, 1977), hlm. 14.

⁷Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 182.

sikap (afektif), maupun ketrampilan (psikomotorik).⁸ Pendidikan akan menjadikan manusia menjadi makin dewasa secara intelektual, moral dan sosial. Selain itu juga harus mampu melakukan transformasi nilai sebagai dasar (fondasi) terutama nilai-nilai islami.

Pendidikan antikorupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dalam pendidikan tersebut, maka pendidikan antikorupsi bukan hanya sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan (kognitif), namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif) dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik) terhadap penyimpangan perilaku korupsi. Agar pendidikan antikorupsi ini berhasil, maka perlu adanya dukungan dari seluruh elemen bangsa, terutama dari sekolah.

Karena sekolah merupakan aspek penting, maka perlu mengembangkan materi kurikulum berbasiskan pada internalisasi nilai-nilai Islami sejak dini dalam membentuk kesadaran antikorupsi. Karena kurikulum di negara kita sudah gemuk, maka pendidikan antikorupsi bisa saja diselipkan dalam seluruh muatan materi mata pelajaran, yang salah satunya pada muatan materi Pendidikan Kewarganegaraan ditingkat SMP, yang bahkan dalam materi pelajaran ini ada bab khusus yang membahas tentang pendidikan antikorupsi. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi

⁸Agus Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 35.

menjelaskan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran, wawasan, perilaku, sikap antikorupsi, kolusi, dan nepotisme. Pokok bahasan yang ada dalam muatan materi pendidikan antikorupsi mencakup nilai-nilai Islami. Nilai-nilai Islami itu terdiri dari aspek kejujuran, kepedulian, keadilan, tanggung jawab dan amanah, kerja keras, ikhlas, istiqamah, kedisiplinan dan sabar.

Internalisasi nilai-nilai Islami merupakan salah satu cara untuk membentuk mental manusia agar memiliki kepribadian yang bermoral, berbudi pekerti luhur, dan besusila (akhlakul karimah). Internalisasi nilai-nilai Islami berarti pula membentuk mental dan kepribadian anak didik dalam usia remaja. Diharapkan dari titik awal ini, anak didik ketika tumbuh menjadi remaja akan terhindar dari hal-hal yang dapat menghambat mentalnya untuk melakukan tindakan negatif, seperti tindakan korupsi misalnya.

Ada tiga sikap moral fundamental yang utama yang akan membuat orang menjadi kebal terhadap godaan korupsi, yakni kejujuran, rasa tanggung jawab dan rasa keadilan yang kesemuanya merupakan nilai-nilai Islami.⁹ Jujur berarti berani menyatakan keyakinan pribadi dan menunjukkan siapa dirinya. Kejujuran adalah modal dasar dalam kehidupan bersama. Ketidakjujuran akan menghancurkan komunitas bersama. Adil berarti memenuhi hak orang lain dan mematuhi segala kewajiban yang mengikat dirinya sendiri. Jika

⁹Muhammad Nurdin, *Pendidikan Antikorupsi: Strategi Internalisasi nilai-nilai Islami dalam Menumbuhkan Kesadaran Antikorupsi di Sekolah*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2014), hlm. 29.

bersikap baik tapi melanggar keadilan, maka ia tidak menunjukkan sikap yang baik. Tanggung jawab berarti teguh hingga terlaksananya tugas dan tekun melaksanakan kewajiban sampai tuntas.

Untuk membendung korupsi di negara kita ini, maka salah satu caranya adalah dengan mengembangkan kesadaran antikorupsi dengan mengembangkan materi kurikulum berbasis internalisasi nilai-nilai Islami sejak dini. Pendidikan antikorupsi adalah hal yang mendasar, mengingat tujuan dari pendidikan tidak hanya mengembangkan aspek kognitif saja, tetapi juga dimensi afektif. Pendidikan karakter dan akhlak selama ini kurang mendapat penekanan dalam dunia pendidikan, karena hanya sebatas teori tanpa adanya refleksi dari nilai-nilai pendidikan tersebut. Akibatnya, anak tumbuh menjadi tidak berkarakter bahkan tidak bermoral. Padahal penanaman moral untuk mencetak generasi yang cerdas sangat diperlukan. Oleh karena itu perlu adanya pembenahan dalam pembentukan karakter dan moralitas pendidikan yang termuat secara tersembunyi di dalam kurikulum (*hidden curriculum*).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pembinaan pendidikan antikorupsi pada jalur pendidikan merupakan wahana untuk mendukung fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan antikorupsi merupakan wahana yang strategis untuk membina generasi muda untuk menanamkan pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi dalam dunia pendidikan ini digunakan sebagai sarana preventif untuk memutus mata-rantai korupsi di negara kita. Dari penjelasan tersebut maka sangatlah penting memasukkan pendidikan antikorupsi pada tiap mata pelajaran di sekolah. Pendidikan antikorupsi ini akan bertujuan untuk membangun karakter teladan anak yang baik yang bermoral baik, maka dalam pendidikan antikorupsi ini harusnya sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam.

SMP Negeri 3 Wonogiri adalah salah satu sekolah pilihan bagi masyarakat di daerah Wonogiri. Karena sekolah tersebut letaknya sangat strategis jauh dari pusat keramaian, maka banyak anak yang memilih sekolah tersebut sebagai tempat menimba ilmu. Selain itu, sekolah tersebut banyak sekali melakukan inovasi yang membuat masyarakat tertarik untuk sekolah di sana. Salah satu inovasi yang dilakukan sekolah tersebut adalah dengan memakai kurikulum pendidikan antikorupsi yang masih jarang dilakukan oleh sekolah-sekolah SMP lain di Wonogiri.

Animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di SMP Negeri 3 Wonogiri semakin meningkat tajam, dengan adanya integrasi pendidikan antikorupsi pada tiap kurikulum pembelajarannya. Terutama dalam muatan materi Pendidikan Kewarganegaraan yang menginternalisasikan nilai-nilai Islami dalam materi pendidikan antikorupsi. Internalisasi nilai-nilai Islami tersebut akan membuat anak lebih sadar untuk bersikap jujur, adil, tanggung jawab, disiplin, istiqamah, dan memiliki rasa ikhlas.

Berdasarkan alasan di atas, maka menarik minat penulis untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang seperti apa penerapan pendidikan antikorupsi pada muatan materi Pendidikan Kewarganegaraan dan internalisasi nilai-nilai Islami dalam pendidikan antikorupsi pada muatan materi pendidikan kewarganegaraan smp kelas VIII tersebut, sehingga bisa dijadikan sebagai langkah awal dan menjadi solusi alternatif untuk membendung arus korupsi di negara kita.

Berdasarkan deskripsi di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: “ *Internalisasi nilai-nilai Islami dalam Pendidikan Antikorupsi pada Muatan Materi Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas VIII Studi kasus di SMP Negeri 3 Wonogiri Tahun 2015/2016*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya:

1. Bagaimana pelaksanaan Pendidikan antikorupsi di SMP Negeri 3 Wonogiri?
2. Bagaimana penerapan (integrasi) pendidikan antikorupsi pada muatan materi Pendidikan Kewarganegaraan kelas VIII di SMP N 3 Wonogiri?
3. Bagaimana internalisasi nilai-nilai Islami dalam pendidikan antikorupsi pada muatan materi Pendidikan Kewarganegaraan kelas VIII di SMP Negeri 3 Wonogiri?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pelaksanaan pendidikan antikorupsi di SMP Negeri 3 Wonogiri.
2. Penerapan Pendidikan antikorupsi pada muatan materi Pendidikan Kewarganegaraan kelas VIII di SMP N 3 Wonogiri.
3. Internalisasi nilai-nilai Islami dalam pendidikan antikorupsi pada muatan materi Pendidikan Kewarganegaraan kelas VIII di SMP Negeri 3 Wonogiri.

Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari hasil atau temuan penelitian ini berupa manfaat teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

a. Manfaat Akademik

1. Hasil temuan penelitian diharapkan bisa meningkatkan wawasan keilmuan tenaga pendidik tentang pentingnya pendidikan

antikorupsi pada muatan materi Pendidikan Kewarganegaraan SMP kelas VIII.

2. Penelitian ini bisa menambah pengetahuan akan pentingnya internalisasi nilai-nilai Islami dalam pendidikan antikorupsi pada muatan materi Pendidikan Kewarganegaraan, dan materi pelajaran lainnya serta dapat meningkatkan motivasi dan kreativitas pendidik dalam menginternalisasikan nilai-nilai islami dalam pendidikan antikorupsi di semua mata pelajaran.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian diharapkan bisa memberikan kontribusi positif berupa informasi ilmiah guna menyempurnakan internalisasi nilai-nilai Islami dalam pendidikan antikorupsi pada muatan materi Pendidikan Kewarganegaraan SMP kelas VIII sehingga meningkatkan keberhasilan pembelajaran.
2. Memberikan wacana dan wawasan kepada masyarakat luas akan pentingnya internalisasi nilai-nilai Islami dalam muatan materi pendidikan di sekolah untuk membentuk anak yang berakhlak mulia.
3. Penelitian ini diharapkan bisa memberi pandangan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan pentingnya internalisasi nilai-nilai Islami dalam pendidikan antikorupsi di sekolah, sehingga Kemendikbud membuat

pogram pendidikan antikorupsi di sekolah dengan mencakup nilai-nilai Islami.

D. Telaah Pustaka

Landasan atau telaah pustaka ini akan menyajikan tinjauan pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis, dan menyajikan kerangka teori yang telah direduksi penulis dari teori-teori yang berkembang saat ini, berikut rinciannya:

Muhammad Nurdin, 2012, dalam tesisnya yang berjudul “ Internalisasi Nilai-Nilai Islami Dalam Membentuk Kesadaran Antikorupsi Melalui Pengembangan Materi Kurikulum PAI di SMP “, dijelaskan bahwa proses internalisasi nilai-nilai Islami dilakukan melalui tahap tranformasi nilai dan transaksi nilai. Menginternalisasikan nilai-nilai Islami dalam kurikulum PAI diharapkan siswa memiliki pengetahuan dan pemahaman yang utuh dan seimbang serta berkembangnya nilai-nilai akhlakul karimah.¹⁰

Ada kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni dalam hal metode dan pendekatan. Penelitiannya sama-sama merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan teologis. Namun pada bahasanya berbeda, penelitian terdahulu membahas materi Pendidikan Agama Islam sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan bahasanya pada materi Pendidikan Kewarganegaraan. Obyek dan subyek penelitiannyapun juga berbeda.

¹⁰Muhammad Nurdin, *Internalisasi Nilai-nilai Islami dalam Membentuk Kesadaran Antikorupsi Melalui Pengembangan Materi PAI di SMP*, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2012).

Selain itu, pada penelitian terdahulu mencoba menginternalisasikan nilai-nilai Islami pada kurikulum PAI di sebuah sekolah, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan mencoba mengkaji internalisasi nilai-nilai Islami dalam muatan materi Pendidikan kKwarganegaraan di SMP kelas VIII.

Adityo Putranto, 2014, dalam skripsinya yang berjudul “Konsep Pendidikan Antikorupsi Untuk Anak SD Perspektif Pendidikan Islam”, menjelaskan bahwa konsep pendidikan antikorupsi untuk sekolah dasar perspektif pendidikan Islam yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan antikorupsi dengan membentuk insan kamil dan ulil albab.¹¹

Penelitian yang dilakukan Adityo Putranto menjelaskan tentang Pendidikan antikorupsi untuk anak SD dipandang dari perspektif Islam, yang tujuannya untuk membentuk insan kamil. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan untuk mencari nilai-nilai Islami apa saja yang ada pada pendidikan antikorupsi dalam muatan materi pendidikan kewarganegaraan untuk tingkat SMP kelas VIII.

Lukman Hakim, 2012, dalam jurnal yang berjudul “Model Integrasi Pendidikan Antikorupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Islam”, menjelaskan bahwa upaya pencegahan perilaku korupsi dilakukan dengan cara represif dan preventif. Pendidikan Islam dijadikan sebagai

¹¹Adityo Putranto, *Konsep Pendidikan Antikorupsi Untuk Anak SD Perspektif Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

sarana upaya preventif dan antisipasif dengan mengembangkan nilai antikorupsi melalui nilai-nilai keislaman.¹²

Pada penelitian yang dilakukan Lukman Hakim mengungkapkan pentingnya memasukkan pendidikan antikorupsi pada kurikulum pendidikan Islam. Ia beranggapan bahwa pendidikan Islam yang berisi nilai-nilai tentang keislaman digunakan sebagai sarana dalam upaya preventif dan antisipasif terhadap tindakan korupsi. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mencoba menggali nilai-nilai Islami pendidikan antikorupsi dalam muatan materi Pendidikan Kewarganegaraan di SMP kelas VIII.

Berdasarkan beberapa kajian pustaka penelitian di atas, maka penelitian ini secara fokus dan mendalam akan menjelaskan secara spesifik tentang pelaksanaan pendidikan antikorupsi pada muatan materi Pendidikan Kewarganegaraan SMP kelas VIII dan seperti apa internalisasi nilai-nilai Islami dalam pendidikan antikorupsi pada muatan materi Pendidikan Kewarganegaraan SMP kelas VIII di SMP Negeri 3 Wonogiri Tahun 2015/2016. Masalah yang diangkat peneliti secara substantif bukan masalah baru, namun memenuhi kriteria kebaruan karena yang dikaji adalah nilai-nilai Islami dalam pendidikan antikorupsi pada muatan materi Pendidikan Kewarganegaraan tingkat SMP kelas VIII, dengan subyek penelitian yaitu SMP Negeri 3

¹²Lukman Hakim, *Model Integrasi Pendidikan Antikorupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam*, (Tasikmalaya: Jurnal PAI Ta'lim Vol. 10 No. 2, 2012).

Wonogiri, dengan demikian penelitian ini memenuhi unsur orisinalitas, non-duplikasi atau plagiat.

E. Kerangka Teoritik

Nilai dalam bahasan Hasan Langgulung adalah sesuatu yang menjadi kriteria apakah suatu tindakan, pendapat, atau hasil itu baik atau buruk.¹³ Nilai adalah sesuatu yang dianut masyarakat, mengenai apa yang dianggap baik apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Dilihat dari segi normatif, nilai merupakan pertimbangan tentang baik dan buruk, serta benar dan salah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan sesuatu yang diyakini kebenarannya dan dianut serta dijadikan sebagai acuan dasar individu dan masyarakat dalam menentukan sesuatu yang dipandang baik, benar, bernilai maupun berharga. Nilai merupakan bagian dari kepribadian individu yang berpengaruh terhadap pemilihan cara maupun tujuan tindakan dari beberapa alternatif serta mengarahkan kepada tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai merupakan daya pendorong dalam hidup, yang memberi makna dan pengabsahan pada tindakan seseorang. Oleh karena itu, nilai dalam setiap individu dapat mewarnai kepribadian kelompok atau kepribadian bangsa.

Islami artinya yang berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam.

Nilai Islami adalah pertimbangan akan baik buruknya sesuatu hal sesuai

¹³ Hasan Langgulung, *Pendidikan Islam Menghadapi abad 21*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 2002), hlm. 141.

dengan Al-Qur'an dan Hadits yang harus dipegang teguh kebenarannya. Aspek nilai-nilai ajaran Islam pada intinya dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu nilai-nilai aqidah, nilai-nilai ibadah, dan nilai-nilai akhlak. Nilai-nilai aqidah mengajarkan manusia untuk percaya akan adanya Allah Yang Maha Esa dan Maha Kuasa sebagai Sang Pencipta alam semesta, yang akan senantiasa mengawasi dan memperhitungkan segala perbuatan manusia di dunia. Dengan merasa sepenuh hati bahwa Allah itu ada dan Maha Kuasa, maka manusia akan lebih taat untuk menjalankan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah dan takut untuk berbuat dhalim atau kerusakan di muka bumi ini. Nilai-nilai ibadah mengajarkan pada manusia agar dalam setiap perbuatannya senantiasa dilandasi hati yang ikhlas guna mencapai ridho Allah. Pengamalan konsep nilai-nilai ibadah akan melahirkan manusia-manusia yang adil, jujur, dan suka membantu sesamanya. Selanjutnya yang terakhir nilai-nilai akhlak mengajarkan kepada manusia untuk bersikap dan berperilaku yang baik sesuai norma atau adab yang benar dan baik, sehingga akan membawa pada kehidupan manusia yang tenteram, damai, harmonis, dan seimbang. Dengan demikian jelas bahwa nilai-nilai ajaran Islam merupakan nilai-nilai yang akan mampu membawa manusia pada kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan manusia baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak.

Pendidikan antikorupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai antikorupsi yang termaktub di dalam ayat-ayat Allah SWT.¹⁴ Dalam proses tersebut, maka pendidikan antikorupsi bukan sekedar sebagai media transfer pengetahuan saja (kognitif) saja, namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif), dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik) terhadap penyimpangan perilaku korupsi.

Menurut Baho dalam Agus Wibowo, pendidikan antikorupsi adalah pendidikan yang tidak hanya berfokus pada pemberian wawasan dan pemahaman saja, tapi diharapkan dapat menyentuh pada ranah afektif dan psikomotorik, yakni membentuk sikap dan perilaku antikorupsi pada anak didik.¹⁵

Berdasarkan pengertian di atas tentang pendidikan antikorupsi pada hakikatnya adalah sama diantara keduanya, yakni suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai antikorupsi. Pendidikan antikorupsi bukan hanya menyentuh aspek kognitif saja namun harus menyentuh aspek afektif dan juga psikomotorik, dan juga harus sesuai dengan dalil-dalil yang berkaitan dengan Allah SWT.

Nilai-nilai pendidikan antikorupsi diintegrasikan pada seluruh mata pelajaran di sekolah tak terkecuali pada pelajaran pendidikan

¹⁴ Agus Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 38.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 39.

kewarganegaraan. Pemberian pendidikan antikorupsi dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran, wawasan, perilaku, sikap antikorupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan karakter, maka sangatlah penting penerapan pendidikan antikorupsi pada jalur pendidikan guna memutus mata-rantai korupsi dan mencetak generasi muda yang bersih dari korupsi dan berakhlak baik.

F. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian di lapangan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan menguraikannya secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan persoalan yang akan dipecahkan.¹⁶

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Peneliti memilih SMP Negeri 3 Wonogiri sebagai tempat (kancha) studi kasus. Studi kasus adalah upaya pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh.¹⁷ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis/normatif yaitu suatu pendekatan yang

¹⁶Pascasarjana UMS, *Pedoman Penulisan Tesis*, (Surakarta: Pascasarjana UMS, 2014), hlm. 11.

¹⁷Kemdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Kemendikbud, 2011), hlm. 509.

digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang berkaitan dengan ketuhanan atau sifat-sifat yang melekat dalam diri Allah.¹⁸

Penggunaan pendekatan teologis ini untuk mengaitkan data-data, fakta-fakta, informasi, dan tindakan (fenomena) tentang pelaksanaan pendidikan antikorupsi dan internalisasi nilai-nilai Islami dalam pendidikan antikorupsi pada muatan materi Pendidikan Kewarganegaraan SMP kelas VIII dalam proses belajar mengajar dengan dalil-dalil yang berkaitan dengan Allah.

3. Obyek dan Subyek Penelitian

Untuk penelitian yang bersifat kualitatif, tidak diperlukan metode penentuan populasi atau sampel. Dalam hal ini cukup menjelaskan siapa atau apa yang menjadi subyek dan objek penelitian.¹⁹

Obyek adalah tempat penelitian dilakukan.²⁰ Obyek dalam penelitian ini adalah di SMP Negeri 3 Wonogiri. Subyek penelitian adalah orang atau masyarakat yang akan digali informasinya.²¹ Subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, guru Pendidikan Kewarganegaraan kelas VIII, karyawan dan siswa kelas VIII yang ada di SMP Negeri 3 Wonogiri Tahun Ajaran 2015/2016. Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka subyek dalam penelitian ini menjadi informan.

¹⁸Pascasarjana UMS, *Pedoman Penulisan Tesis*, (Surakarta: Pascasarjana UMS, 2014), hlm. 13-14.

¹⁹*Ibid*, hlm. 6.

²⁰*Ibid*, hlm 18.

²¹*Ibid*, hlm 18.

4. Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan.²² Wawancara dalam penelitian ini dengan Kepala Sekolah, guru Pendidikan Kewarganegaraan kelas VIII, karyawan, dan siswa kelas VIII di SMP Negeri 3 Wonogiri untuk memperoleh data tentang pelaksanaan pendidikan antikorupsi dan internalisasi nilai-nilai Islami dalam pendidikan antikorupsi pada muatan materi Pendidikan Kewarganegaraan kelas VIII. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur yakni wawancara yang pertanyaannya sudah disiapkan (*interview guide*) karena sudah dirancang data atau informasi apa saja yang dibutuhkan.²³

b) Observasi

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati atau mengobservasi objek penelitian atau fenomena baik berupa manusia, benda mati, kegiatan, dan alam.²⁴ Penelitian dengan metode observasi ini membuat peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan antikorupsi dan internalisasi nilai-nilai islami dalam

²²Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Percetakan Teras, 2011), hlm. 89.

²³Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 146.

²⁴*Ibid*, hlm. 87.

pendidikan antikorupsi pada muatan materi Pendidikan Kewarganegaraan SMP kelas VIII, serta tentang kondisi fisik sekolah, sarana prasarana, tata tertib, dan manajemen sekolah tempat meneliti.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan melihat, mencari, mencatat dokumen-dokumen atau hal-hal yang berupa catatan, film, buku, dan lainnya.²⁵ Metode ini digunakan untuk mengetahui data-data dokumentasi tentang visi, misi SMP Negeri 3 Wonogiri, daftar guru dan karyawan, jumlah siswa, struktur organisasi sekolah dan lainnya.

5. Metode Analisis Data

Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menganalisis data. Metode deskriptif kualitatif mencakup: reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi dan diakhiri dengan menyusun interpretatif selanjutnya menarik kesimpulan.²⁶

Pertama, setelah data terkumpul melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, maka peneliti melakukan reduksi data, yaitu menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan pengorganisasian sehingga data terpilah-pilah, dan menyusunnya secara narasi. *Kedua*, menyusun kategori data yang

²⁵Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Percetakan Teras, 2011), hlm. 92.

²⁶Meleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 288.

terpilah-pilah sesuai dengan satuan yang memiliki kesamaan. *Ketiga*, mensintesisikan berarti mencari kaitan data antara satu kategori dengan kategori. *Keempat*, interpretasi data, selanjutnya kesimpulan.

6. Validitas Data

Penelitian kualitatif memiliki standar validitas data (keabsahan data). Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada onyek penelitian. sebaliknya kalau data yang dilaporkan peneliti tidak sesuai dengan data obyektif, maka disebut data tidak valid.²⁷

Uji validitas data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan *credibility* (derajat kepercayaan). Teknik yang digunakan adalah teknik triangulasi yang digunakan untuk menjaga keajegan pengamatan serta pengecekan anggota. Peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi untuk dapat membandingkan hasilnya guna mencapai derajat kepercayaan.

G. Sistematika Pembahasan

Tujuan penulisan sistematika penulisan tesis ini adalah untuk memberikan gambaran serta arahan yang jelas dan lebih memudahkan dalam mempelajari dan memahaminya. Sistematika penulisan tesis ini

²⁷Pascasarjana UMS, *Pedoman Penulisan Tesis*, (Surakarta: Pascasarjana UMS, 2014), hlm. 19.

akan mendiskripsikan bab dan sub bab rencana penulisan tesis, berikut penjelasannya:

Penulisan tesis ini diawali dengan pendahuluan yang termuat dalam Bab I. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Landasan teori akan dijelaskan pada Bab II. Landasan teori akan membahas Internalisasi nilai-nilai Islami dalam Pendidikan antikorupsi. Bahasannya dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama akan membahas tentang Pendidikan Antikorupsi di Sekolah yang terdiri dari, pengertian pendidikan antikorupsi, urgensi pendidikan antikorupsi, integrasi pendidikan antikorupsi pada muatan mata pelajaran, nilai-nilai dalam pendidikan antikorupsi, dan pembiasaan pendidikan antikorupsi. Bagian kedua akan membahas tentang Nilai-nilai Islami dalam aqidah, akhlak dan ibadah.

Pembahasannya tentang hasil penelitian akan dipaparkan pada Bab III. Pembahasannya terpilah menjadi dua bagian. Bagian pertama membahas gambaran umum SMP Negeri 3 Wonogiri, seperti sejarah berdirinya, letak geografisnya, visi, misi dan tujuan sekolah, struktur organisasi, keadaan guru, siswa, sarana dan prasarana. Bahasan kedua membahas tentang pelaksanaan pendidikan antikorupsi di SMP N 3

Wonogiri dan penerapan Pendidikan Antikorupsi pada muatan materi Pendidikan Kewarganegaraan kelas VIII di SMP N 3 Wonogiri.

Setelah data penelitian terkumpul, maka akan dilakukan analisis data yang akan dijelaskan pada Bab IV. Bab ini berisi analisis data terhadap internalisasi nilai-nilai Islami dalam pendidikan antikorupsi pada muatan materi Pendidikan Kewarganegaraan SMP kelas VIII.

Akhir dari penulisan tesis ini berisi penutup pada Bab V. Bab terakhir ini akan dikemukakan simpulan berdasarkan analisis data, kemudian saran rekomendasi.